



P U T U S A N
Nomor 283/Pid B/2017/PN Tnn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GERALD ROBERT MAHIEU Alias GERALD**
Tempat lahir : Lolah
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 18 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lolah Jaga 2 Kecamatan Tombariri Timur
Kabupaten Minahasa
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa GERALD ROBERT MAHIEU Alias GERALD, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman - 1 - dari 19 Putusan Nomor 183/Pid B/2017/PN Tnn

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal Pasal 284 ayat (1) ke-1huruf (a) KUHP, Pasal-pasal dari KUHP UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GERALD ROBERT MAHIEU Alias GERALD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PERZINAHAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018** oleh kami **JULIEN MAMAHIT, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH** dan **PAULA M. RORINGPANDEY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **DENNY D. TULENAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum

Halaman - 18 - dari 19 Putusan Nomor 183/Pid B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOICE AMELIA USSU, SH serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH

PAULA M. RORINGPANDEY, SH

Hakim Ketua,

JULIEN MAMAHIT, SH.MH

Panitera Pengganti,

DENNY D. TULENAN, SH

Halaman - 19 - dari 19 Putusan Nomor 183/Pid B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)